



TATA HUKUM DI INDONESIA

Irvan Arisandi

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

ABSTRACT

The existing law system in Indonesia, is one of the law that has its own laws can be different from others Nations. Basically, the law system is the same as the law system, namely the way or system and argument. In my opinion that the Indonesian law system is the whole law system that applies in Indonesia, both written law and unwritten, both currently in force and which is still expected today as result of government legislation as well as a form of recognition of the law that lives in the community. Introduction to the rule of law in Indonesia is a branch of legal science.

Keywords : Law System, Legal System, and Government.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berada di Asia yang merupakan negara Demokrasi dimana segala sesuatunya memiliki hukum tersendiri yang telah dibuat oleh pemerintah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan apabila ada hukum di Indonesia yang dilanggar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan dikenakan sanksi. Suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat atau suatu negara karena disahkan oleh pemerintah atau dianggap mengayomi masyarakat itu jika masyarakat itu, masyarakat negara, maka yang mengesahkan tata hukumnya adalah penguasa Negara itu atau DPR dan parlemen jika mengikuti aliran positifisme hukum. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan masyarakat tertentu dinamakan hukum positif (*Ius Constitutum*) atau sering juga dinamakan hukum positif itu dianggap sebagai hukum yang berlaku pada saat ini di suatu Negara. Tetapi ada juga hukum positif meski telah disahkan oleh pemerintah, dan karena suatu hal belum bisa berlaku, maka tata hukum dan hukum positif yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang dinamakan *Ius Constituendum*. Terkadang, hukum positif itu yang sebelumnya berlaku seperti pasal yang mengatur alat kontrasepsi dalam KUH Pidana, maka pasal yang tidak berlaku menjadi *dekriminalisasi*. Jadi, sirkulasi antara hukum *Ius Constituendum* menjadi *Ius Constitutum*, dan *Ius Constitutum* menjadi hukum yang tidak berlaku lagi menjadi ciri-ciri perubahan hukum dalam suatu masyarakat yang terus berkembang.

Tata hukum suatu Negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah negara. Jadi, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Di Indonesia dewasa ini, mana yang disebut *Ius Constitutum*, mana yang disebut *Ius Constituendum*, mana yang disebut *Ius Naturale* akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan reformasi hukum di Indonesia.

PENGERTIAN TATA HUKUM

Tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan/diatur oleh Negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh Masyarakat dalam Negara atau disebut juga *Ius Constitutum*.

Kata “Tata” menurut kamus bahasa Indonesia adalah berarti aturan susunan, cara menyusun system. Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu Negara atau lebih dikenal dengan tatanan tata hukum yang berasal dari bahasa

Belanda “*Recht Orde*” artinya susunan hukum yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan “tempat yang sebenarnya kepada hukum” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Contohnya, tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka dapat dilihat dalam KUHP Pidana yang sudah dikodifikasikan tersebut. Jadi, jelaslah bahwa dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu, di tempat tertentu yang disebut juga hukum positif atau *Ius Constitutum* lawannya adalah *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan/hukum yang belum membawa akibat hukum. Disamping itu, ada aturan-aturan hukum tertentu yang pernah berlaku dan sudah diganti dengan hukum baru yang sejenis dan berlaku sebagai hukum positif baru.¹

PENGERTIAN TATA HUKUM INDONESIA

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum yang lain. Seperti telah disinggung di atas bahwa kata “Tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, susunan, cara menyusun sistem. Pada dasarnya, tata hukum sama dengan sistem hukum yaitu suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.

Tata hukum di suatu negara (*Ius Constitutum* = hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian, tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sedang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum di Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia.

TUJUAN TATA HUKUM INDONESIA

Tujuan mengetahui tata hukum Indonesia adalah mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan Negara dan masyarakat Indonesia. Lebih jauh orang tersebut ingin

¹¹Zainal Asikin, pengantar tata hukum Indonesia, (PT RAJAGRAFINDO PERSADA), (JL Raya leuwinanggung, no 122 kel. leuwinanggung, kec. Tapos, kota Depok 16956 tahun 2013)

mengetahui dasar rangka hukum positif Indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menurut hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban dalam bermasyarakat. Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia, berarti mempelajari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tentang tujuan dari belajar hukum itu ialah:

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah Negara atau hukum positif atau *Ius Constitutum*.
2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum, dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum.
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam bermasyarakat atau hak dan kewajibannya.
4. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Samidjo, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis, maupun yang tidak tertulis.²

TATA SUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Di dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 7 diatur tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan-undangan sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

²²Zainal Asikin, pengantar tata hukum Indonesia, (PT RAJAGRAFINDO PERSADA), (JL Raya leuwinanggung, no 122 kel. leuwinanggung, kec. Tapos, kota Depok 16956 tahun 2013)

SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

A. Zaman Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dari tahun 1602-1799

Upaya pemerintah Belanda menguasai daerah jajahannya bukan semata tujuan politik dan pemerintahan, tetapi tidak terlepas dari upaya menguasai sector perekonomian melalui penguasaan sector perdagangan secara monopoli. Untuk itulah maka perusahaan dagang Belanda melalui VOC diberikan hak monopoli untuk pengelolaan hasil bumi melalui ekspor-impor komoditas strategis.

Hak-hak monopoli itu dilakukan melalui aturan hukum yang dibawa oleh Belanda antara lain ketentuan hukum positif yang berlaku bagi orang Belanda dipaksakan berlaku orang Indonesia, seperti ketentuan hukum dagang dan asas-asas hukum Romawi.

Disamping membawa hukumnya sendiri, pemerintah Belanda di daerah jajahannya, melalui gubernur jenderal, sejak Pieter Both tahun 1610 melakukan pembentukan peraturan, bagi kasus-kasus tertentu bagi karyawan VOC di daerah jajahannya. Hal itu tampak dari dibuatkan *Statuta Van Batavia* tahun 1642 yang kemudian menjadi *Nieuwe Bataviase Statuten* tahun 1766.

Jelaslah bahwa penjajahan dimanapun juga di dunia ini tidak boleh dilihat semata-mata dari perspektif politik, militer, dan pemerintahan. Tetapi penjajahan suatu Negara dan penguasaan wilayah suatu Negara tidak terlepas dari upaya-upaya perbutan aset-aset dan sumber-sumber ekonomi.

Intervensi militer suatu Negara Eropa atau NATO ke beberapa Negara Arab dan Afrika tidak semata-mata murni dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (yang selama ini sering dijadikan alasan pembenar), tetapi sebenarnya pada negara-negara yang diintervensi itu terdapat sumber-sumber minyak dan kekayaan alam lainnya yang perlu dikuasai demi mendapat keuntungan yang lebih konkret dimasa yang akan datang. Dan setelah intervensi selesai, maka hukum-hukum Negara pemenang perang harus diberlakukan pada Negara yang kalah tentunya bersembunyi dibalik demokratisasi hukum dan ekonomi.

B. Era Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Tahun 1800-1811 dan Raffles (Inggris) Tahun 1811-1814

Ketika pemerintah Belanda melalui gubernur jenderal Daendels dari tahun 1800-1811 mencoba meneruskan ketentuan hukum yang diberlakukan

sebelumnya. Politik hukum seperti ini tentunya dimaksudkan agar penguasaan sector ekonomi oleh penguasa Belanda tetap berjalan secara baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru.

Hanya saja ketika pemerintah Belanda harus melepaskan penguasaan Indonesia kepada Inggris melalui Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811-1814. Inggris mencoba membuat kebijakan yang menyangkut “Hukum pertahanan” dan menerapkan pajak bumi dan sewa tanah bagi warga pribumi. Politik hukum ini dikenal dengan istilah “*landrente*”.

Selanjutnya pemerintah Inggris melakukan pembentukan beberapa lembaga peradilan yang terdiri dari :

1. Division's Court

Lembaga ini adalah sejenis pengadilan yang berada di tingkat kecamatan.

2. District's Court

Lembaga ini adalah lembaga pengadilan dalam perkara perdata yang memeriksa perkara yang nilainya antara 20-50 ropyen.

3. Resident's Court

Lembaga ini bertugas memeriksa perkara pidana umumnya tidak termasuk pidana yang diancam dengan hukuman mati.

4. Court's Of Circuit

Lembaga ini adalah pengadilan keliling untuk memeriksa perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati.

C. Era Pemerintah Kolonial Belanda Tahun 1814-1855

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1811-1814 peta perpolitikan di Eropa demikian mencekam dan dinamis karena Belan dan Negara Eropa daratan/continental lainnya dikuasai (dijajah) oleh perancis di bawah kekaisaran Napoleon Bonoparte.

Perancis dan Negara jajahannya sedang memulai melantunkan semangat Negara hukum (*rechstaat*) modern akibat pemikiran ahli politik dan hukum yang mulai berkobar saat itu.

Perancis memulai mencoba pilar-pilar Negara konstitusi sebagai upaya menyinggalkan secara perlahan pemerintahan monarki (absolut)

Belanda sebagai Negara jajahan tampaknya terpikat dengan konsep Negara Monarki konstitusi sehingga berupaya membuat suatu konsep konstitusi yang kemudian menjadi *Nederlands Grondwet* 1814.

Pengaruh yang sangat progresif dari kodifikasi hukum Perancis adalah bagaimana Belanda membentuk komisi Undang-Undang yang kemudian menghasilkan beberapa produk hukum yang juga berlaku di Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda. Produk hukum ialah:

1. Peraturan organisasi peradilan
2. Ketentuan umum tentang perundang-undangan
3. Kitab Undang-Undang hukum perdata
4. Kitab Undang-Undang hukum dagang
5. Peraturan tentang hukum acara perdata

Kesemua peraturan diatas diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) mulai tahun 1848. Konsekuensi ketentuan itu maka terjadi dualism hukum yang berlaku di Hindia Belanda, dan kesulitan dalam menentukan kriteria orang golongan Eropa dan golongan pribumi. Akhirnya kriteria yang dipakai adalah perbedaan agama.

Konsep konsep hukum

Beberapa kewenangan dari pemerintah federal adalah urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan hukum pidana sekaligus prosedur dan administrasi keadilan, kewarganegaraan.

1. Kepala Negara

Undang-undang dasar federal menjadikan raja sebagai kepala Negara federal (yang di pertuang agung). raja dipilih oleh konferensi penguasa. kewenangan federasi merupakan hak raja dan dilaksanakan olehnya, kabinetnya atau seorang menteri yang diberi kewenangan oleh cabinet. ketika raja melaksanakan kewenangan eksekutifnya maka hal ini harus selaras dengan nasihat yang diberikan oleh cabinet atau menteri yang di beri kewenangan oleh cabinet.

2. Konferensi penguasa

Konferensi penguasa terdiri dari penguasa 9 negara bagian Malaya dan gubernur-gubernur penang, malaka, sabah, dan Sarawak. Konferensi (tanpa 4 gubernur) berhak memilih/mengangkat raja. Pengangkatan hakim-hakim dipengadilan tinggi harus mendapatkan konsultasi dari konferensi penguasa. jenderal auditor dan anggota-anggota komisi pemilihan umum juga diangkat melalui konsultasi dari kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat; ketentuan undang-undang dasar mengenai kewarganegaraan; struktur kekuasaan

konferensi penguasa; hak-hak istimewa bagi orang melayu dan penduduk asli sabah dan Sarawak juga membutuhkan konsultasi dengan pihak konferensi penguasa. tidak ada hukum, berkaitan dengan hak-hak istimewa, kedudukan, atau martabat penguasa yang dapat dikeluarkan tanpa persetujuan dari konferensi penguasa.

3. Parlemen dan legislasi Negara

Parlemen federal, sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar federal, terdiri dari dewan rakyat dan dewan negeri (senat). Senat terdiri dari 70 anggota, masing-masing 2 perwakilan negara bagian yang dipilih oleh majelis legislatif Negara.

4. Eksekutif

Badan eksekutif terdiri dari kabinet yang dibantu badan pelayanan public, polisi, dan angkatan bersenjata. Perdana mentrilah yang di pimpin oleh kabinet. perdana menteri ditunjuk oleh raja dan merupakan anggota dewan yang terpilih, yang dianggap raja diyakini memiliki kemampuan memimpin dewan rakyat. Sejak 1957, kepercayaan tersebut diberikan kepada *United Malays National Organization (UMNO)*, partai terbesar koalisi yang dikenal dengan barisan nasional.³

FAKTOR FAKTOR YANG MEMBANTU PEMBENTUKAN HUKUM

1. Perjanjian

Ada analogi tertentu antara undang undang dan perjanjian. Hingga batas yang tertentu, para pihak yang mengadakan perjanjian berbuat sebagai pembentuk undang-undang. kitab undang-undang hukum sipil menyatakan analogi undang-undang dan perjanjian, dalam pasal 1374 : “Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangearf tot wet”. Dalam kitab undang-undang hukum sipil tersebut, tak hanya persamaan antara undang-undang dan perjanjian, melainkan juga perbedaan antara kedua hal tersebut; perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya undang-undang mengikat semua orang. dalam mengadakan perjanjian maka para pihak melakukan semua cara kongkrit, apa yang dilakukan oleh pihak pembentuk undang-undang pada umumnya atau secara abstrak.

Jadi apa bila perjanjian itu kita sebut sumber hukum, maka kata hukum itu kita pakai dalam arti yang lain dari pada itu apabila kita menyebut undang-undang sebagai sumber

³Van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum, PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), jalan bunga no, 8-8A, mataram Jakarta timur 13140 tahun 2015

hukum. Dalam haal yang terakhir, dengan hukum yang di maksud,peraturan-peraturan yang umum mengikat, jadi apa yang dalam kebiasaan hukum dimaksud hukum atau disebut hukum obyektif.

2. Peradilan

Sebagaimana halnya dalam undang-undang dan perjanjian,maka antara undang-undang dan keputusan hakimpun ada terdapat analogi keduanya dalam membentuk peraturan.akan tetapi,keputusan hakim membentuknya dalam kongkreto,undang abstrakto,jadi secara umum.keputusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara.hakim tak dapat membentuk peraturan peraturan yang umum mengikat.

KESIMPULAN

Di dalam ilmu hukum ada beberapa tatanan yang perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa terjadinya atau dibentuknya suatu hukum, terdapat beberapa objek di dalamnya seperti pengertian tata hukum yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui.Selain itu pula, kita juga harus mengetahui tujuan dan sifat dibentuknya tata hukum itu sendiri.Begitu pula sejarah atau history terbentuknya tata hukum ada beberapa fase bahkan melewati beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan di dalam tata hukum di Indonesia.

Agar kita tidak keliru memahami tatahukum di Indonesia, alangkah baiknya kita mempunyai referensi dan pemahaman tentang tata hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*.Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
Apeldoorn, Van. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka.